



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu fungsi koordinasi para asisten sekretariat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Daerah terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4934);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
13. Kantor Daerah adalah Kantor Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
14. Kecamatan adalah Kecamatan Se-Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Pasal 2

Asisten merupakan unsur staf pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Asisten Sekretariat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III
FUNGSI KOORDINASI

Pasal 3

Fungsi Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur suatu organisasi sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan.

Pasal 4

Para Asisten bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya, mempunyai fungsi koordinasi terhadap perangkat daerah, yaitu sebagai berikut:

- a. Asisten Bidang Sosial dan Pemerintahan mengkoordinir;
 1. Inspektorat;
 2. Dinas Pendidikan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Kesehatan;
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh;
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 10. Dinas Komunikasi dan Informasi;
 11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 13. Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Rumah Sakit Umum Daerah;
 15. Bagian Administrasi Wilayah;
 16. Bagian Sosial;
 17. Bagian Tata Pemerintahan;
 18. Kecamatan.
- b. Asisten Bidang Pengembangan Ekonomi, mengkoordinir;
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Pertanian;
 3. Dinas Peternakan;
 4. Dinas Perikanan;
 5. Dinas Ketahanan Pangan;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Perumahan, Pemukiman Rakyat dan Petanahan
 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 11. Dinas Perhubungan;
 12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 13. Bagian Perekonomian;
 14. Bagian Administrasi Pembangunan;
 15. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum, mengkoordinir:
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Dinas Perpustakaan;
 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah;
 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 6. Sekretariat Pengurus Korps ASN RI;
 7. Bagian Hukum;
 8. Bagian Umum dan Protokol;
 9. Bagian Tata Usaha Keuangan;
 10. Bagian Organisasi.

Pasal 5

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib melaksanakan koordinasi dengan para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pasal 6

Penyusunan dan pelaksanaan program kerja satuan kerja perangkat daerah baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang wajib melaksanakan koordinasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Fungsi Koordinasi Para Asisten Sekretariat Terhadap Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 7) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati mulai ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008